



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015):
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kota Kediri yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan.
2. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
3. Pendidikan Non Formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II

ALIH FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dialihfungsikan menjadi UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF yaitu layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan non formal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
- (5) Bagan organisasi UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menjalankan tugas administrasi satuan PNF, meliputi :
 - a. administrasi kurikulum;
 - b. peserta didik;
 - c. kepegawaian;
 - d. keuangan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. hubungan masyarakat;
 - g. persuratan; dan
 - h. pengarsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan PNF bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 7

Pengelolaan UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan adanya alih fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menjadi UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar, maka :

- a. Kepala UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sampai ditetapkannya Kepala UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar definitif sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Urusan tata usaha UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Kepala Tata Usaha UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sampai ditetapkannya pejabat definitif yang menangani urusan tata usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menjadi sarana dan prasarana UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kediri; dan
- b. ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Kediri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 74);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

asal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 12 Desember 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULAAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 DESEMBER 2017

BAGAN ORGANISASI UPTD SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003